



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

# Pelayanan Pemberitahuan Atas Penggunaan Tanah Untuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir perubahan data wajib pajak dan/atau objek pajak atau penambahan objek pajak
2. Fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
4. Fotokopi sertifikat tanah
5. Fotokopi SPPT
6. Surat izin pemanfaatan lahan
7. Surat izin usaha, dan/atau
8. Dokuemn pendukung lain yang diperlukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data wajib pajak dan/atau objek pajak atau penambahan objek pajak dilengkapi dengan persyaratan
2. BKUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan persyaratan
3. BKUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan persyaratan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari kerja sejak diterima lengkap dan sesuai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tarif PBB-P2 untuk lahan Produksi Pangan dan Ternak menjadi 0,09% atas pemberitahuan Wajib Pajak



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang